



PUTUSAN

No. 339 K/PID.SUS/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. DJUMAL A. SAMAD alias
Drs. A. JUMAL;**
tempat lahir : Dompu ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / Tahun 1963;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kelurahan Bali I, Kec. Dompu, Kab. Dompu;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Drs. DJUMAL A. SAMAD Alias Drs. A. JUMAL yang berdasarkan akta pendirian koperasi dan pengesahan koperasi sebagai badan hukum pada tanggal 31 Oktober 1996 dengan SK No. 86/BH/KWK.23/X/1996 ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Sabua Ade, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2000 sampai dengan Nopember 2002 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Kantor Koperasi Sabua Ade, Jalan Lele, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Bahwa untuk mengantisipasi dampak krisis moneter / keuangan pada tahun 2000 pemerintah pusat melakukan langkah-langkah penanggulangan antara lain dengan program peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemiskinan yaitu dengan program pengembangan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dengan pola bantuan dana bergulir pemanfaatan subsidi BBM terarah yang merupakan pengalokasian keuntungan Pertamina yang disalurkan oleh KPKN melalui Bank Pelaksana. Sasaran pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yaitu tersalurkannya bantuan dana perkuatan bagi KSP/USP masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam rangka penyaluran dana subsidi BBM terarah di Kabupaten Dompu telah dibentuk Kelompok Kerja Penyaluran Dana Subsidi BBM Terarah dengan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 144 Tahun 2000, dan pada tanggal 13 Nopember 2000 telah dilakukan seleksi terhadap Koperasi/USP dan LKM sejumlah 18 koperasi dan 16 LKM yang dievaluasi oleh anggota tim Kelompok Kerja Penyaluran Dana Subsidi BBM Terarah yang selanjutnya diadakan peninjauan lapangan dan menetapkan nama-nama koperasi dan LKM penerima dana subsidi BBM terarah. Setelah dilakukan penilaian, Koperasi Sabua Ade dinyatakan lolos seleksi dan mendapatkan dana subsidi BBM terarah tahun 2000.

Bahwa Koperasi Sabua Ade pada waktu seleksi diadakan dan program dana subsidi BBM belum dicairkan masih berkedudukan di Bada Dompu dengan susunan pengurus yaitu : Ketua Drs. Jumal A. Samad, Wakil Ketua Drs. Farid RM, Sekretaris Ir. Azhari Nurdin, Wakil Sekretaris Talo Baco dan Bendahara Kartika Sari A. Landa.

Tugas Pokok dan tanggung jawab Ketua Koperasi yaitu :

1. Melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap dana BBM terarah dalam kegiatan operasionalnya;
2. Melakukan pengembalian dana BBM sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Koperasi dan Bank BRI Cabang Dompu;
3. Melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan kegiatan dana BBM pada Koperasi Sabua Ade;
4. Penyampaian laporan kegiatan dana BBM kepada Kelompok Kerja Penyaluran Dana Subsidi BBM Terarah dan Dinas Koperasi;

Ketika Dana Subsidi BBM terarah tahun 2000 akan dicairkan terjadi perpecahan kepengurusan pada Koperasi Sabua Ade, dan oleh Terdakwa Kantor Koperasi Sabua Ade dipindah dari Kelurahan Bada ke Kelurahan Bali I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pindahnya Koperasi Sabua Ade tersebut, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade menunjuk RAFNI sebagai Bendahara Koperasi Sabua Ade tanpa melalui rapat anggota terlebih dahulu sehingga hal tersebut menyalahi ketentuan Pasal 23 huruf c UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, dan setelah RAFNI diberhentikan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2002 kemudian menunjuk lagi FITRI LESTARI selaku Bendahara Koperasi Sabua Ade tanpa melalui rapat anggota juga. Selain masalah pengangkatan pengurus Koperasi Sabua Ade, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade dalam jangka waktu pengelolaan dana subsidi BBM terarah telah mengangkat pengelola yaitu IKHWAN tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, karena pemilihan pengelolaan hanya berdasarkan penunjukan secara lisan dari Terdakwa.

Setelah adanya Surat Keputusan tentang penetapan Koperasi Sabua Ade sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Subsidi BBM Terarah, pada tanggal 14 Nopember Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Sabua Ade dengan BRI Cabang Dompus sebagai Bank Pelaksana Penyaluran, kemudian pada tanggal 24 Nopember 2000 Bank BRI Cabang Dompus telah menyalurkan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara membukukan ke rekening Koperasi Sabua Ade yang khusus untuk penyaluran dana bergulir.

Setelah itu Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade telah mencairkan secara bertahap dana Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu pada :

- Tanggal 14 Desember 2000 dicairkan senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2000 dicairkan senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Desember 2000 dicairkan senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Tanggal 2 Januari 2001 dicairkan senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bantuan dana bergulir tersebut harus dikembalikan kepada Bank Pelaksana dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun dengan bunga 16 % yang dibayar per triwulan dan KSP/USP harus membuat laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada Kelompok Kerja Penyaluran Dana Subsidi BBM Terarah maupun kepada BRI Cabang Dompus sebagai Bank Pelaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keterangan Teknis tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang terdapat dalam lampiran surat dari Kantor Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia No : 1114/III/IX/2000 tanggal 19 September 2000 Perihal : Pemanfaatan Dana Subsidi BBM Terarah bahwa pemanfaatan dana modal bergulir untuk KSP/USP Koperasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Minimal 90 % dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada anggota KSP/USP Koperasi untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota ;
2. Maksimal 10 % dipergunakan untuk investasi guna keperluan pengembangan usaha bersama (Koperasi) yang memang sangat dibutuhkan anggota seperti pembelian mesin pengolahan ;
3. Alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota KSP/USP Koperasi dan LKM maksimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anggota ;

Bahwa dalam pengelolaan uang dana subsidi BBM terarah tersebut, ternyata Terdakwa telah melakukan penyimpangan yaitu :

1. Dana subsidi BBM Terarah yang dikelola Terdakwa, lebih dari 10 % digunakan untuk keperluan pengembangan usaha Koperasi Sabua Ade yaitu sejumlah Rp.12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Pembelian Komputer bekas Merk IBM CPU V 100 dan monitor 14 ' Printer 200 AX senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Pembelian Komputer Pentium 133 Multi Media Samsung dan Printer HP Laser Monitor 14 ' senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembelian 1 buah brankas besar senilai Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Sewa rumah milik Pak Nasir selama 1 tahun senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Padahal menurut Keterangan Teknisnya maksimal adalah 10 % dari nilai dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih lebihnya yaitu sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

2. Terdakwa telah memberikan dana subsidi BBM terarah kepada yang tidak berhak yaitu kepada orang yang ternyata bukan anggota koperasi SABUA ADE sejumlah 46 (empat puluh enam) orang dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 15 Desember 2000 diberikan pada :
 1. HARTATI RUSLAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. SITI HAWA SYAMSUDIN sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. SITI RAFIAH sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. SRI MURTIASIH sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); -
 5. DARMAWATI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 6. NURSANTI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 7. IPA JAHARA AHMAD sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Tanggal 16 Desember 2000 diberikan pada :
 1. ROHANA SYAMSURIJAL sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. ABDULLAH A. GANI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 3. GAMAR UMAR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. ANTE A. GANI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. H. SULAIMAN H. DAUD sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 6. ISMAIL H. SAMSU sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 7. TURAYA H. AHMAD sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 8. A. HARIS ABDULLAH sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Tanggal 18 Desember 2000 diberikan pada :
 1. SAED AKBAR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. FAATUN SALMIN sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. GAMAR HEDAR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. KUNENG UMAR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. SUHARNI AHMAD sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 6. GUNTUR M. AMIN sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 7. Dra. IDA FARIDAH sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 8. SITI RUKAYA ISMAIL sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 9. AMINAH M. NOR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 10. SUKARDIN A. RAHIM sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 11. MAHANI MAMAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 12. MAHANI JARWAH sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 13. SALMA ARIFIN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 14. ISVARIATI AMRIL sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



- d. Tanggal 19 Desember 2000 diberikan pada :
1. ISHAKA AHMAD sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. AMINAH AHMAD sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 3. NURHAIDAH IBRAHIM sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 4. MAEMUNAH H. BAHARUDIN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. Tanggal 21 Desember 2000 diberikan pada :
1. DAMANHURI sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 2. SALAMAH M. SALEH sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. SYAMSIDAR sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. NURWAHIDAH sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. EDIMAN ISMAIL sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 6. NURRAHMANIA sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 7. AHMAD ISMAIL sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 8. SITI JALEHA Als. JALEHA A. RAHIM sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 22 Desember 2000 diberikan pada :
1. MARIAM A. KARIM sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. ROSTE ALADA sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. Tanggal 23 Desember 2000 diberikan pada :
1. ABDUL MALIK KAHAR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h. Tanggal 4 Januari 2001 diberikan pada :
1. RAMLAH ANWAR sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan terhadap JUFRIN H. IBRAHIM ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima dana sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Terdakwa telah mempergunakan dana sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Usaha Madu dan Susu Kuda Liar dan transportasi ke Jakarta.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menyebabkan Negara mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.45.950.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau dalam kisaran jutaan rupiah (akumulasi dari point 1,2 dan 3 di atas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, (2) (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Drs. DJUMAL A. SAMAD Alias Drs. A. JUMAL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa untuk mengantisipasi dampak krisis moneter / keuangan pada tahun 2000 pemerintah pusat melakukan langkah-langkah penanggulangan antara lain dengan program peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemiskinan yaitu dengan program pengembangan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dengan pola bantuan dana bergulir pemanfaatan subsidi BBM terarah yang merupakan pengalokasian keuntungan Pertamina yang disalurkan oleh KPKN melalui Bank Pelaksana. Sasaran pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yaitu tersalurnya bantuan dana perkuatan bagi KSP/USP masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam rangka penyaluran dana subsidi BBM terarah di Kabupaten Dompu telah dibentuk Kelompok Kerja Penyaluran Dana Subsidi BBM Terarah dengan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 144 Tahun 2000, dan pada tanggal 13 Nopember 2000 telah dilakukan seleksi terhadap Koperasi/USP dan LKM sejumlah 18 koperasi dan 16 LKM yang dievaluasi oleh anggota tim Kelompok Kerja Penyaluran Dana Subsidi BBM Terarah yang selanjutnya diadakan peninjauan lapangan dan menetapkan nama-nama koperasi dan LKM penerima dana subsidi BBM terarah. Setelah dilakukan penilaian, Koperasi Sabua Ade dinyatakan lolos seleksi dan mendapatkan dana subsidi BBM terarah tahun 2000.

Bahwa Koperasi Sabua Ade pada waktu seleksi diadakan dan program dana subsidi BBM belum dicairkan masih berkedudukan di Bada Dompu dengan susunan pengurus yaitu : Ketua Drs. Jumal A. Samad, Wakil Ketua Drs.

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid RM, Sekretaris Ir. Azhari Nurdin, Wakil Sekretaris Talo Baco dan Bendahara Kartika Sari A. Landa.

Tugas Pokok dan tanggung jawab Ketua Koperasi yaitu :

1. Melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap dana BBM terarah dalam kegiatan operasionalnya ;
2. Melakukan pengembalian dana BBM sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Koperasi dan Bank BRI Cabang Dompu ;
3. Melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan kegiatan dana BBM pada Koperasi Sabua Ade ;
4. Penyampaian laporan kegiatan dana BBM kepada Kelompok Kerja Penyaluran Dana Subsidi BBM Terarah dan Dinas Koperasi;

Ketika Dana Subsidi BBM terarah tahun 2000 akan dicairkan terjadi perpecahan kepengurusan pada Koperasi Sabua Ade, dan oleh Terdakwa Kantor Koperasi Sabua Ade dipindah dari Kelurahan Bada ke Kelurahan Bali I. Setelah pindahnya Koperasi Sabua Ade tersebut, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade menunjuk RAFNI sebagai Bendahara Koperasi Sabua Ade tanpa melalui rapat anggota terlebih dahulu sehingga hal tersebut menyalahi ketentuan Pasal 23 huruf c UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, dan setelah RAFNI diberhentikan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2002 kemudian menunjuk lagi FITRI LESTARI selaku Bendahara Koperasi Sabua Ade tanpa melalui rapat anggota juga. Selain masalah pengangkatan pengurus Koperasi Sabua Ade, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade dalam jangka waktu pengelolaan dana subsidi BBM terarah telah mengangkat pengelola yaitu IKHWAN tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, karena pemilihan pengelolaan hanya berdasarkan penunjukan secara lisan dari Terdakwa ;

Setelah adanya Surat Keputusan tentang penetapan Koperasi Sabua Ade sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Subsidi BBM Terarah, pada tanggal 14 Nopember Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Sabua Ade dengan BRI Cabang Dompu sebagai Bank Pelaksana Penyaluran, kemudian pada tanggal 24 Nopember 2000 Bank BRI Cabang Dompu telah menyalurkan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara membukukan ke rekening Koperasi Sabua Ade yang khusus untuk penyaluran dana bergulir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade telah mencairkan secara bertahap dana Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu pada :

- Tanggal 14 Desember 2000 dicairkan senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2000 dicairkan senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Desember 2000 dicairkan senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Tanggal 2 Januari 2001 dicairkan senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bantuan dana bergulir tersebut harus dikembalikan kepada Bank Pelaksana dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun dengan bunga 16 % yang dibayar per triwulan dan KSP/USP harus membuat laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada Kelompok Kerja Penyaluran Dana Subsidi BBM Terarah maupun kepada BRI Cabang Dompus sebagai Bank Pelaksana ;

Berdasarkan Keterangan Teknis tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang terdapat dalam lampiran surat dari Kantor Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia No : 1114/III/IX/2000 tanggal 19 September 2000 Perihal : Pemanfaatan Dana Subsidi BBM Terarah bahwa pemanfaatan dana modal bergulir untuk KSP/USP Koperasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Minimal 90 % dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada anggota KSP/USP Koperasi untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota ;
2. Maksimal 10 % dipergunakan untuk investasi guna keperluan pengembangan usaha bersama (Koperasi) yang memang sangat dibutuhkan anggota seperti pembelian mesin pengolahan ;
3. Alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota KSP/USP Koperasi dan LKM maksimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anggota ;

Bahwa dalam pengelolaan uang dana subsidi BBM terarah tersebut, ternyata Terdakwa telah melakukan penyimpangan yaitu :

1. Dana subsidi BBM Terarah yang dikelola Terdakwa, lebih dari 10 % digunakan untuk keperluan pengembangan usaha Koperasi Sabua Ade yaitu sejumlah Rp.12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Komputer bekas Merk IBM CPU V 100 dan monitor 14 ' Printer 200 AX senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pembelian Komputer Pentium 133 Multi Media Samsung dan Printer HP Laser Monitor 14 ' senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembelian 1 buah brankas besar senilai Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Sewa rumah milik Pak Nasir selama 1 tahun senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Padahal menurut Keterangan Teknisnya maksimal adalah 10 % dari nilai dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih lebihnya yaitu sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Terdakwa telah memberikan dana subsidi BBM terarah kepada yang tidak berhak yaitu kepada orang yang ternyata bukan anggota koperasi SABUA ADE sejumlah 46 (empat puluh enam) orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanggal 15 Desember 2000 diberikan pada :

1. HARTATI RUSLAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. SITI HAWA SYAMSUDIN sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. SITI RAFIAH sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. SRI MURTIASIH sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. DARMAWATI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. NURSANTI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. IPA JAHARA AHMAD sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Tanggal 16 Desember 2000 diberikan pada :

1. ROHANA SYAMSURJAL sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. ABDULLAH A. GANI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. GAMAR UMAR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. ANTE A. GANI sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. H. SULAIMAN H. DAUD sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. ISMAIL H. SAMSU sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
7. TURAYA H. AHMAD sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. A. HARIS ABDULLAH sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 18 Desember 2000 diberikan pada :
1. SAED AKBAR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 2. FAATUN SALMIN sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. GAMAR HEDAR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. KUNENG UMAR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. SUHARNI AHMAD sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 6. GUNTUR M. AMIN sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 7. Drs. IDA FARIDAH sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 8. SITI RUKAYA ISMAIL sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 9. AMINAH M. NOR sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 10. SUKARDIN A. RAHIM sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 11. MAHANI MAMAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 12. MAHANI JARWAH sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 13. SALMA ARIFIN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 14. ISVARIATI AMRIL sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Tanggal 19 Desember 2000 diberikan pada :
1. ISHAKA AHMAD sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. AMINAH AHMAD sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. NURHAIDAH IBRAHIM sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. MAEMUNAH H. BAHARUDIN sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. Tanggal 21 Desember 2000 diberikan pada :
1. DAMANHURI sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. SALAMAH M. SALEH sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. SYAMSIDAR sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 4. NUR WAHID AH sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. EDIMAN ISMAIL sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 6. NURRAHMANIA sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 7. AHMAD ISMAIL sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 8. SITI JALEHA Als. JALEHA A. RAHIM sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 22 Desember 2000 diberikan pada :
1. MARTAM A. KARIM sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. ROSTE ALADA sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. Tanggal 23 Desember 2000 diberikan pada :
1. ABDUL MALIK KAHAR sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanggal 4 Januari 2001 diberikan pada :

1. RAMLAH ANWAR sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan terhadap JUFRIN H. IBRAHIM ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima dana sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Terdakwa telah mempergunakan dana sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Usaha Madu dan Susu Kuda Liar dan transportasi ke Jakarta.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.45.950.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau dalam kisaran jutaan rupiah (akumulasi dari point 1,2 dan 3 di atas).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, (2) (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus tanggal 26 Juni 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DJUMAL A. SAMAD Alias Drs. A. JUMAL bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, seperti dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan RUTAN dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.950.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), subsidiair apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (Dua) Buku tabungan BRITAMA an. Drs. DJUMAL A. SAMAD dengan No. Rekening 272-33-02-3308-6 dan 272-33-3773-9
2. 1 (Satu) buah buku out line unit distribusi "Susu Kuda Liar / Madu Alam" TDI : 413/3134/V/02.
3. 1 (Satu) buah buku unit distribusi madu/susu kuda liar.
4. 2 (Dua) buah rekapitulasi jurnal tabelaris besar 1 dan 2 tahun 2000.
5. 1 (Satu) buah tabungan besar 1 Maret 2001.
6. 1 (Satu) buah buku jurnal tabelaris besar tahun 2000.
7. Copy Legalisir pembukaan rekening pinjaman.
8. Copy Legalisir laporan bulanan dan triwulan periode Juli 2004.
9. Copy Legalisir Keputusan Bupati Dompu Nomor : 75/Tahun 2002 tentang pencabutan / Penarikan Dana Subsidi BBM Terarah tahun 2000 terhadap USP KSU Sabua Ade.
10. Copy Legalisir Surat Peringatan I dari BRI Cabang Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade Nomor : b.1119-X/KC/KPK/05/02 tanggal 1 Mei 2002
11. Copy Legalisir Surat Evaluasi Kinerja Usaha KSU Sabua Ade dari BRI Cabang Dompu kepada Ketua KSU Sabua Ade Nomor : b.1146-X/KC/KPK/05/02 tanggal 2 Mei 2002.
12. Copy Legalisir Surat Peringatan I dari Dinas Koperasi Kabupaten Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade Nomor: 500/36/DisKop dan PKM tanggal 3 Mei 2002.
13. Copy Legalisir Surat Peringatan II dari BRI Cabang Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade Nomor : b.2188-X/KC/KPK/06/02 tanggal 24 Juni 2002.
14. Copy Legalisir Surat Peringatan III dari BRI Cabang Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade Nomor : b.3180-X/KC/KPK/09/02 tanggal 25 September 2002.
15. Copy Legalisir Surat Panggilan dari BRI Cabang Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade untuk menyelesaikan Dana Subsidi BBM Terarah tahun 2000 yang diterima KSU Sabua Ade Nomor : b.226-X/KCR/ADK/01/03 tanggal 30 Januari 2003.
16. Copy Legalisir Dinas Koperasi Kabupaten Dompu kepada BRI Cabang Dompu Nomor : 060/31/DISKOP dan PKM tentang Penarikan Dana Subsidi BBM Terarah.

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Copy Legalisir Surat BRI Cabang Dompu kepada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Dompu Nomor : b.898-X/KCR/ADK/04/03 tanggal 1 April 2003.
18. Copy Legalisir Dana Piutang Anggota KSU Sabua Ade Kabupaten Dompu per 28 Desember 2000 s/d Desember 2002.
19. Copy Legalisir Surat Bupati Dompu kepada Kepala BRI Cabang Dompu Nomor : 500/79/EKON/2003 tanggal 14 April 2003.
20. Copy Legalisir Dokumen laporan kunjungan ke nasabah oleh petugas lapangan BRI Cabang Dompu yaitu Abdul Shamad.
21. Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas lapangan BRI Cabang Dompu yaitu Abdul Shamad.
22. Copy Legalisir Surat BRI Cabang Dompu kepada A. Jurnal A. Samad ketua KSU Sabua Ade Nomor : b.2083-X/KCR/ADK/05/03 tanggal 24 Mei 2003.
23. Copy Legalisir Surat dari BRI Cabang Dompu kepada Ketua Harian POKJA Dana Subsidi BBM Terarah Kabupaten Dompu b.2035-X/KCR/ADK/06/03 tanggal 16 Juni 2003.
24. Copy Akta Pendirian KSU Sabua Ade Nomor : 86/ /KWH.23/X/1996 tanggal 31 Oktober 1996.
25. Copy Petunjuk Penilaian KSP/USP Koperasi (KSP/USP Kop) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan bantuan Dana Bergulir dari Dana Subsidi BBM Terarah tahun 2000.
26. Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 351/KEP/M/X/II/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
27. Copy Surat dari kantor Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI berikut lampirannya Nomor : 1114/III/X/2000 tanggal 12 September 2000 tentang pemanfaatan Dana Subsidi BBM Terarah.
28. Copy Akta pendirian koperasi Sabua Ade No : 86/BH/KWK.23/X/1996 tanggal 31 Oktober 1996.
29. Copy formulir isian data dan rencana kegiatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi calon peserta program pengembangan usaha mikro dan kecil tanggal 27 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Drs. A. JUMAL AS.
30. Copy keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No : 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



31. Copy surat dari kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah RI No : 1114/III/IX/2000 beserta 1 (satu) berkas lampirannya tanggal 19 September 2000 perihal pemanfaatan dana BBM terarah.

32. Laporan perincian penggunaan dana BBM terarah yang ditandatangani oleh Drs. A. JUMAL AS selaku Ketua Koperasi Sabua Ade; Tetap menjadi lampiran pada Berkas Perkara an. Terdakwa Drs. DJUMAL A. SAMAD Als. Drs. A. JUMAL.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

1. 4 (Empat) buah meja terdiri dari 1 (Satu) buah meja komputer dan 3 (Tiga) buah meja kerja.
 2. 2 (Dua) Unit Komputer :
 - Merk Super Sync dalam keadaan rusak.
 - Merk Trigem dalam keadaan baik.
 3. 3 (Tiga) unit printer :
 - Merk Canon dalam keadaan baik.
 - Merk Samsung dalam keadaan baik.
 - Merk HP dalam keadaan rusak
 4. 1 (Satu) buah tas plastik berisi mouse.
 5. 1 (Satu) buah Spaeker Dalam Keadaan Baik.
 6. 1 (Satu) buah dus berisikan tutup botol.
 7. 2 (Dua) Unit CPU :
 - Merk IBM dalam keadaan rusak.
 - Merk Samsung dalam keadaan Baik.
 8. Keyboard merk Turbo-jet dalam keadaan baik.
 9. 1 (Satu) buah Brankas.
 10. 1 (Satu) buah Lemari Pak Madu dan 2 (Dua) buah ember besar warna abu-abu.
 11. Etalase Kaca.
- Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 01/Pid.B/2007/PN.DOM tanggal 30 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DJUMAL A. SAMAD Alias Drs. A. JUMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut;



2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 44.950.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), subsidiar apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Buku tabungan BRITAMA an. Drs. DJUMAL A. SAMAD dengan No. Rekening 272-33-02-3308-6 dan 272-33-3773-9
 - 1 (Satu) Buah buku out line unit distribusi "Susu Kuda Liar / Madu Alam" TDI : 413/3134/V/02.
 - 1 (Satu) Buah buku unit distribusi madu/susu kuda liar.
 - 2 (Dua) buah rekapitulasi jurnal tabelaris besar 1 dan 2 tahun 2000.
 - 1 (Satu) Buah tabungan besar 1 Maret 2001.
 - 1 (Satu) Buah buku jurnal tabelaris besar tahun 2000.
 - Copy Legalisir pembukaan rekening pinjaman.
 - Copy Legalisir laporan bulanan dan triwulan periode Juli 2004.
 - Copy Legalisir Keputusan Bupati Dompu Nomor : 75/Tahun 2002 tentang pencabutan / Penarikan Dana Subsidi BBM Terarah tahun 2000 terhadap USP KSU Sabua Ade.
 - Copy Legalisir Surat Peringatan I dari BRI Cabang Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade Nomor : b.1119-X/KC/KPK/05/02 tanggal 1 Mei 2002.
 - Copy Legalisir Surat Evaluasi Kinerja Usaha KSU Sabua Ade dari BRI Cabang Dompu kepada Ketua KSU Sabua Ade Nomor : b.1146-X/KC/KPK/05/02 tanggal 2 Mei 2002.
 - Copy Legalisir Surat Peringatan I dari Dinas Koperasi Kabupaten Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade Nomor : 500/36/DisKop dan PKM tanggal 3 Mei 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Surat Peringatan II dari BRI Cabang Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade Nomor : b.2188-X/KC/KPK/06/02 tanggal 24 Juni 2002.
- Copy Legalisir Surat Peringatan III dari BRI Cabang Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade Nomor : b.3180-X/KC/KPK/09/02 tanggal 25 September 2002.
- Copy Legalisir Surat Panggilan dari BRI Cabang Dompu kepada pengurus KSU Sabua Ade untuk menyelesaikan Dana Subsidi BBM Terarah tahun 2000 yang diterima KSU Sabua Ade Nomor : b.226-X/KCR/ADK/01/03 tanggal 30 Januari 2003.
- Copy Legalisir Dinas Koperasi Kabupaten Dompu kepada BRI Cabang Dompu Nomor : 060/31/DISKOP dan PKM tentang Penarikan Dana Subsidi BBM Terarah.
- Copy Legalisir Surat BRI Cabang Dompu kepada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Dompu Nomor : b.898-X/KCR/ADK/04/03 tanggal 1 April 2003.
- Copy Legalisir Dana Piutang Anggota KSU Sabua Ade Kabupaten Dompu per 28 Desember 2000 s/d Desember 2002.
- Copy Legalisir Surat Bupati Dompu kepada Kepala BRI Cabang Dompu Nomor : 500/79/EKON/2003 tanggal 14 April 2003.
- Copy Legalisir Dokumen laporan kunjungan ke nasabah oleh petugas lapangan BRI Cabang Dompu yaitu Abdul Shamad.
- Copy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas lapangan BRI Cabang Dompu yaitu Abdul Shamad.
- Copy Legalisir Surat BRI Cabang Dompu kepada A. Jumal A. Samad ketua KSU Sabua Ade Nomor : b.2083-X/KCR/ADK/05/03 tanggal 24 Mei 2003;
- Copy Legalisir Surat dari BRI Cabang Dompu kepada Ketua Harian POKJA Dana Subsidi BBM Terarah Kabupaten Dompu b.2035-X/KCR/ADK/06/03 tanggal 16 Juni 2003.
- Copy Akta Pendirian KSU Sabua Ade Nomor : 86/ /KWH.23/X/1996 tanggal 31 Oktober 1996.
- Copy Petunjuk Penilaian KSP/USP Koperasi (KSP/USP Kop) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan bantuan Dana Bergulir dari Dana Subsidi BBM Terarah tahun 2000.

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 351/KEP/M/X/II/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- Copy Surat dari kantor Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI berikut lampirannya Nomor : 1114/III/IX/2000 tanggal 12 September 2000 tentang pemanfaatan Dana Subsidi BBM Terarah.
- Copy Akta pendirian koperasi Sabua Ade No : 86/BH/KWK.23/X/1996 tanggal 31 Oktober 1996.
- Copy formulir isian data dan rencana kegiatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi calon peserta program pengembangan usaha mikro dan kecil tanggal 27 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Drs. A. JUMAL AS.
- Copy keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No : 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- Copy surat dari kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah RI No : 1114/III/IX/2000 beserta 1 (satu) berkas lampirannya tanggal 19 September 2000 perihal pemanfaatan dana BBM terarah.
- Laporan perincian penggunaan dana BBM terarah yang ditandatangani oleh Drs. A. JUMAL AS selaku Ketua Koperasi Sabua Ade.

Tetap menjadi lampiran pada Berkas Perkara an. Terdakwa Drs. DJUMAL A. SAMAD Als. Drs. A. JUMAL.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 4 (Empat) buah meja terdiri dari 1 (Satu) buah meja komputer dan 3 (Tiga) buah meja kerja.
- 2 (Dua) Unit Komputer :
 - Merk Super Sync dalam keadaan rusak.
 - Merk Trigem dalam keadaan baik.
- 3 (Tiga) unit printer :
 - Merk Canon dalam keadaan baik.
 - Merk Samsung dalam keadaan baik.
 - Merk HP dalam keadaan rusak
- 1 (Satu) buah tas plastik berisi mouse.
- 1 (Satu) buah Speaker Dalam Keadaan Baik.
- 1 (Satu) buah dus berisikan tutup botol.
- 2 (Dua) Unit CPU :

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



- Merk IBM dalam keadaan rusak.
- Merk Samsung dalam keadaan baik.
- Keyboard merk Turbo-jet dalam keadaan baik.
- 1 (Satu) buah Brankas.
- 1 (Satu) buah Lemari Pak Madu dan 2 (Dua) buah ember besar warna abu-abu.
- Etalase Kaca.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 6/PID/2008/PT.MTR tanggal 12 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 01/Pid.B/2007/PN.DOM yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/K/62/Pid/2008/PN.DOM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Mei 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Mei 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa kasus posisi perkara ini adalah merupakan bentuk perjanjian tentang piutang maka semestinya penyelesaian melalui hukum acara perdata karena masih dalam batas 10 (sepuluh) tahun waktu maka belum dapat dikatakan keuangan Negara yang dirugikan sebab belum terlampaui batas waktu perjanjian maka oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terhadap diri terdakwa terkesan terlalu terburu buru belum saatnya untuk didakwakan terhadap diri Terdakwa. Maka dengan demikian Judex Factie salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya telah melampaui batas kewenangan yang semestinya. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya adalah oleh Hakim dengan Hukum Acara Perdata:
2. Bahwa dalam kasus yang sama diperiksa oleh pengadilan yang sama yaitu dalam perkara No. 142/PID.B/2007/PN DOM atas nama NURHAYATI telah diputus oleh pengadilan yang sama dengan amar putusan yang berbunyi:
 1. Menyatakan tidak terbukti bersalah melalui dakwaan pidana di persidangan.
 2. Membebaskan tuntutan dari Jaksa Penuntut umum
 3. Memulihkan hak dan Martabat dalam keadilanmaka dengan demikian kiranya putusan Pengadilan Negeri Dompu tgl 8 Mei 2008 NO: 142/PID.B/2007/PN.Dom atas nama NURHAYATI tersebut dapat dijadikan pedoman dalam memutus perkara NO : 01/PID.B/2007/PN.DOM atas nama Drs. A. Djumal A.samad alias Drs A.JUMAL
3. Bahwa Koperasi Sabua Ade adalah sebuah Koperasi yang Berbadan Hukum berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 86/BH/KWK.23/X/1996 Tanggal 31 Oktober 1996 adalah Koperasi yang kegiatannya Koperasi Serba Usaha (KSU) memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam, Terdakwa sebagai pendiri sekaligus sebagai Ketua Koperasi Sabua Ade dengan beranggotakan sebanyak 314 orang anggota.
4. Bahwa kasus posisi perkara ini adalah bahwa Koperasi Sabua Ade telah mendapat Dana Bantuan Subsidi BBM Terarah Tahun 2000 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
5. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade telah membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerja sama berdasarkan surat tertanggal 14 Nopember 2000 Nomor 022/KSU/XI/2000 dan Nomor 2811/-10/KC/MKR/XI/2000 antara Koperasi Sabua Ade selaku Koperasi penerima Bantuan Dana Subsidi BBM Terarah dengan BRI Cab. Dompu sebagai Bank



pelaksana penyaluran Dana Bantuan Subsidi BBM Terarah Tahun 2000 Menunjuk Buku I (satu) lampiran 8 (Delapan);

6. Bahwa Bank BRI Cab. Dompu sebagai Bank pelaksana Penyaluran Dana Bantuan Subsidi BBM Terarah telah menyalurkan Dana Bantuan Subsidi BBM Terarah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara membukukan ke rekening Koperasi Sabua Ade;
7. Bahwa dengan Surat Kepala PT. BRI Pusat dengan Nomor : 204/PRG/PBT/05/2004 tanggal 27 Mei 2004 yang berisi antara lain contoh Draf PKS yang dijadikan acuan kanca BRI pelaksana dalam membahas naskah Addendum PKS penyaluran Dana Subsidi BBM Terarah dapat dikelola dalam waktu 10 (Sepuluh) tahun, maka dengan demikian Jaksa Penuntut Umum belum waktunya untuk mendakwakan terhadap diri Terdakwa sebab belum lewat 10 (sepuluh) tahun atau setidaknya-tidaknya masih dalam tenggang waktu 10 (Sepuluh tahun) Koperasi Sabua Ade dalam hal mengelola Dana Bantuan BBM Terarah berdasarkan dengan surat Kepala PT. BRI Pusat Tanggal 27 Mei 2004 Nomor B. 204.PRG/TBT/05/2004 menunjuk Buku I (satu) lampiran 11 (Sebelas);
8. Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/KEP/M.KUKM/II/2003 sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 08/KEP/M./KUKM/II/2004 bagi KSP/USP-Koperasi dan LKM Peserta Program BBM Terarah Tahun 2000, 2001 dan 2002 harus menyesuaikan dengan keputusan ini, bahwa Dana Bantuan BBM Terarah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) penggunaannya 10 % untuk belanja Investasi Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) hanya saja pada saat pembelanjaan Investasi sebesar Rp.12.300.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdapat kelebihan sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) telah dikembalikan kepada Bendahara dan di bukukan kedalam buku kas melalui kasir/bendahara Rafni pada tanggal 18 Januari 2001 menunjuk Bukti buku I (satu) lampiran 16 buku Kas a.n. Rafni (Bendahara) hal 25. Sedangkan 90 % menurut Jaksa Penuntut Umum yang sebenarnya adalah 99 % telah disalurkan dan digulirkan pada anggota Koperasi Sabua Ade, dari dana yang dipinjamkan ke anggota dan anggota telah melunasi maka anggota dapat meminjam lagi bahkan dana tersebut dapat digulirkan sebanyak tiga (3) kali pada anggota dengan jumlah realisasi sebesar Rp.123.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), karena

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



masih dalam tenggang waktu 10 (Sepuluh) tahun maka belum dapat disebutkan perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

9. Bahwa Koperasi Sabua Ade yang merupakan Koperasi yang Berbadan Hukum dan memiliki pengurus serta memiliki masing-masing tanggung jawab ;

– Penyimpangan yang dilakukan Pengurus lain Terdakwa melaporkan pada Kantor Kejaksaan Negeri Dompu Tanggal 23 September 2003 Nomor 71/KSU/F/2003 dan Nomor 72/KSU/F/2003 tidak diproses secara hukum malah menjadi alat saksi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Terdakwa di Persidangan Pengadilan Negeri Dompu. Menunjuk Bukti Buku I (satu) Lampiran 13 (tiga belas) maka dalam kasus ini semestinya bukan Terdakwa saja selaku Ketua Koperasi yang dimintai tanggung jawab dihadapan persidangan, melainkan semua pengurus wajib dimintai pertanggungjawaban terhadap pengembangan Koperasi Sabua Ade terhadap penggunaan Dana Bantuan BBM Terarah Tahun 2000, termasuk seluruh Tim Pokja BBM terarah Tahun 2000 tersebut menunjuk Bukti Buku I(satu) lampiran 4,5,6,7,8, dengan diajukan Terdakwa saja maka subyek hukum dalam kasus ini tidak lengkap dan tidak sempurna maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat untuk dinyatakan tidak dapat diterima,;

– Dengan mengikutkan Saksi Palsu untuk melengkapi Alat Bukti Pada Persidangan an Jufri H. Ibrahim oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan sangat fatal karena Jufri H. Ibrahim yang di maksud memang tidak pernah tahu tentang Koperasi Sabua Ade Kab Dompu sebab Jufri H. Ibrahim bukan Anggota dan bukan Pengurus. Menunjuk bukti buku I (satu) lampiran 12 (dua belas), dengan diajukannya nama Jufri H Ibrahim dalam dakwaannya adalah perbuatan melawan hukum dan telah dengan sengaja Jaksa Penunut Umum untuk memperkuat Replik Dakwaannya dalam hal ini Replik dan seluruh isi dakwaannya batal demi Hukum.

8. Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabua Ade sebelum menerima dana BBM terarah tahun 2000 telah memenuhi aturan dan ketentuan sesuai Undang-undang sebagaimana petunjuk teknis yang disosialisasikan oleh Tim Pokja BBM Terarah Tahun 2000 sebagai berikut;

– Sebenarnya telah berdasarkan dengan keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9/KEP/M/1/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pengendalian Simpan Pinjam pada isi latar belakang keputusan ini. Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun



1995 yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dan dalam hal terdakwa telah melaksanakan sesuai unsur pada pasal-pasal yang dimaksud, berbunyi Pasal 1 (ayat 1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 (ayat 2). Menunjuk Bukti Buku I (satu) lampiran 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

9. Bahwa selain pertentangan masa waktu 10 (Sepuluh) tahun pula permasalahan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Dana Bergulir BBM Tahun 2000 oleh Koperasi Sabua Ade menurut Jaksa Penuntut Umum diberikan kepada bukan anggota sedangkan Terdakwa tetap berpendirian bahwa Koperasi Sabua Ade telah disalurkan dan digulirkan masing-masing kepada Anggota, hanya saja yang menjadi persoalannya mengenai Anggota lama dan Anggota baru, di dalam ketentuan tidak ada ketentuan hanya yang mendapat pinjaman kepada anggota lama melainkan calon Anggota diperbolehkan untuk diberikan pinjaman. Dari fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi mengaku sebagai Anggota Koperasi Sabua Ade dan menerima pinjaman dari Koperasi Sabua Ade maka dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Dana Bantuan BBM Terarah Tahun 2000 telah disalurkan dan digulirkan kepada anggota Koperasi Sabua Ade, maka dengan demikian dalam kasus ini tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Dana Bantuan BBM Terarah Tahun 2000 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, sehingga beralasan Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Pidana dan setiap anggota yang menerima dana tersebut telah menandatangani surat yang berisikan pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah sebagai anggota Koperasi Sabua Ade dan sanggup melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Koperasi Sabua Ade dan terikat dalam perjanjian. menunjuk Bukti Buku II (Dua) sejumlah 6 (Enam) Jilid.

10. Bahwa kemudian mengenai Air Madu dan Susu Kuda Liar yang dipersoalkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka melalui Memori Kasasi Terdakwa pertegasakan bahwa:

- Koperasi Sabua Ade dalam kegiatannya selain dari Simpan Pinjam untuk Pengembangan, Koperasi Sabua Ade juga mempunyai Unit kegiatan Distribusi Jual Air Madu dan Susu Kuda Liar karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas larangan terhadap kegiatan sebuah Koperasi, Dalam hal ini Koperasi Sabua Ade dan kegiatan itu adalah



hasil rapat anggota tahunan serta anggota menyetujuinya, Dinas Pembina Penyetujuinya untuk pengembangan usaha.

- Koperasi Sabua Ade sebelum menerima Dana Bantuan BBM Terarah memiliki modal sendiri maka dari modal tersebut Koperasi Sabua Ade melakukan kegiatan Jual Beli Air Madu dan Susu Kuda Liar yang penggunaan modalnya bukan dari modal Bantuan Dana BBM Terarah tahun 2000. Dalam hal kegiatan penjualan Air Madu dan Susu Kuda Liar Koperasi Sabua Ade memiliki Unit Usaha Distribusi Madu dan Susu Kuda Liar. Maka dengan demikian bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan Terdakwa menggunakan modal dari dana BBM Terarah tahun 2000 untuk kegiatan Jual Beli Air Madu dan Air Susu Kuda Liar adalah tidak dapat dibenarkan (kutipan Data Kas Harian KSU Sabua Ade terlampir).

11. Bahwa antara Koperasi Sabua Ade sebagai Koperasi penerima Dana Bantuan BBM Terarah Tahun 2000 disatu pihak Bank BRI Cab. Dompu sebagai pelaksana penyaluran Dana Bantuan Subsidi BBM dilain pihak telah menandatangani surat perjanjian maka BRI Cab Dompu dengan Koperasi Sabua Ade telah terikat dalam suatu perjanjian kemudian setiap anggota yang menerima dana tersebut telah menandatangani surat perjanjian dengan pihak Koperasi Sabua Ade maka terhadap anggota yang menerima dana tersebut telah terikat dalam perjanjian dan Terdakwa menandatangani surat Perjanjian bukan atas nama pribadi melainkan atas nama Pengurus Koperasi Sabua Ade Kab Dompu telah terikat dalam Perjanjian tersebut Maka berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1338 yang berisikan bahwa semua persetujuan dibuat secara sah berlaku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya oleh karena merupakan bentuk perjanjian maka terhadap kasus ini dapat diselesaikan melalui lapangan Hukum Acara Perdata.

12. Bahwa Terdakwa dalam kasus ini diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. MENGENAI UNSUR SETIAP ORANG :

- Menurut Terdakwa bahwa terhadap unsur ini siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara ini termasuk Terdakwa;
- Bahwa Koperasi Sabua Ade adalah Koperasi yang Berbadan Hukum maka sudah tentu ada memiliki Pengurus dan memiliki Anggota,



sehingga kedudukan Pengurus dalam Koperasi Sabua Ade memiliki tanggung jawab hukum secara hukum harus dimintai tanggung jawab hukum seperti terhadap diri Terdakwa;

- Orang yang menerima Gaji/Upah dari keuntungan Negara;
- Orang yang menerima Gaji/Upah dari suatu Koperasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah;
- Orang yang menerima Gaji/Upah dari Koperasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Bahwa semua Pengurus Koperasi Sabua Ade telah ikut menerima gaji/upah dalam kegiatan Koperasi Sabua Ade terhadap Dana Bantuan BBM Terarah Tahun 2000 termasuk pula Anggota yang menerima Dana Bantuan BBM, Penyimpangan Karyawan Koperasi KSU Sabua Ade yang sampai saat ini belum dikembalikan semestinya dimintai pertanggung jawaban terhadap kasus ini. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya karena tidak ikut melibatkan terhadap seluruh Pengurus Unit Simpan Pinjam Koperasi Sabua Ade, Tim Pokja BBM Terarah Tahun 2000 dalam hal ini BRI Cabang Dompus yang telah menyalahgunakan kewenangan menipu Terdakwa dalam hal penyetoran angsuran pengembalian Dana BBM dalam hal ini KSU Sabua Ade menyetor sejumlah 3 (Tiga) kali melalui BRI cabang Dompus pada bukti kitir setoran alat bukti tersebut diserahkan pada Majelis Hakim Negeri Dompus pada saat Persidangan tidak diterima dan tidak diakui keabsahannya maka terhadap unsur setiap orang menurut Terdakwa tidak lengkap dan tidak sempurna maka menurut hukum adalah beralasan apabila Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

2. MENGENAI UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

- Bahwa kegiatan dalam rangka perkuatan KSP/USP Kop dan LKM dengan Bantuan Dana Bergulir dari Subsidi BBM Terarah Terdakwa sama sekali tidak ada tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dan Koperasi Sabua Ade dalam kegiatan tersebut belum mendapat untung atau belum saatnya dinilai untung atau rugi sebab Dana tersebut dikelola paling singkat waktu selama 10 (Sepuluh) tahun sesuai dengan surat kepala BRI Pusat No. B. 204-PRG/PBT/05/2004 Tanggal 27 Mei 2004 yang membuat contoh Draf PKS sebagai acuan kancab BRI pelaksana dalam membahas Naskah Addendum PKS Penyaluran

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



Dana Subsidi BBM, dalam Draf tersebut adalah naskah kesepakatan bersama antara kelompok kerja Dana Bergulir dengan PT. BRI (Persero) Tbk selama 13 (Tiga Belas) Tahun, naskah perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi dan UKM PT. BRI (Persero) Tbk selama jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun dan naskah perjanjian kerja sama antara KSP/USP-KOP atau LKM dengan PT. BRI (Persero) Tbk selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

- Bahwa Koperasi Sabua Ade dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan Anggota dan Pengurus dalam kegiatan Pengurus dan Anggota Koperasi Sabua Ade untuk mendapatkan keuntungan, sepanjang keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Sabua Ade bukan dari perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Koperasi Sabua Ade dalam kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan dalam menghimpun Dana dan menyalurkannya melalui kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari dan untuk anggotanya, calon Anggota Koperasi Sabua Ade;
- Bahwa Koperasi Sabua Ade sebelum mendapatkan Dana Bantuan BBM Tahun 2000, Koperasi Sabua Ade sudah ada memiliki Dana/Modal sendiri, sehingga untuk pengembangan Koperasi Sabua Ade telah melakukan kegiatan Jual Beli Susu Kuda Liar dan Madu, bukan dari Modal Dana Bantuan BBM Tahun 2000 maka dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa Terdakwa mempergunakan Dana sebesar Rp.12.500.000,- dari Dana Subsidi BBM adalah tidak benar;
- Bahwa benar Koperasi Sabua Ade belum memenuhi kewajiban untuk mengembalikan Dana BBM sebesar Rp.136.000.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta rupiah) adalah termasuk bunga namun terhadap hal tersebut Koperasi Sabua Ade dalam hal ini Terdakwa belum dapat dipersalahkan menurut hukum sebab belum lewat masa waktu 10 tahun berdasarkan perjanjian;
- Bahwa sebelum Koperasi Sabua Ade menerima Dana bantuan BBM tersebut Koperasi Sabua Ade telah membuat laporan daftar nama-nama Anggota kemudian selanjutnya Dana bantuan BBM telah disalurkan kepada Anggota Koperasi dan Calon Anggota Koperasi Sabua Ade dengan menandatangani surat pernyataan sebagai Anggota Koperasi Sabua Ade, dan tidak ada ketentuan yang khusus



mengatur tentang larangan untuk diberikan kepada bukan Anggota maka dalam hal ini terdakwa tidak dapat dipersalahkan;

- Bahwa Koperasi Sabua Ade membayar bunga Bank sebesar 16 % pertahun dari bantuan Dana bergulir yang diterima dengan pengalokasian sebesar 4 % dibayar kepada Bank sebagai pembayaran jasa atas Pelatihan, Pemantauan dan Pengawasan serta Pelaporan dan Evaluasi, kemudian 12 % tersebut dibukukan pada rekening Tabungan, kemudian dari 12 % tersebut digunakan 2 % untuk audit tahunan terhitung Januari 2001 dan 10 % diberikan untuk Insentif pada setiap akhir tahun berjalan maka terhadap hak dan kewajiban Koperasi Sabua Ade tidak ada yang dilanggar, karena masih dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, maka dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade tidak dapat dipersalahkan dalam kasus ini;
- Bahwa Koperasi Sabua Ade menggunakan dana 10 % dari besar Bantuan Dana Bergulir yang diterima untuk Investasi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) hanya saja pada saat penggunaan terdapat kelebihan Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun terhadap kelebihan tersebut telah dikembalikan dan telah dibukukan dalam Buku Kas Koperasi Sabua Ade melalui bendahara/Kasir Rafni, maka dengan demikian tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Bantuan BBM tersebut.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi menurut hemat Terdakwa tidak terpenuhi dan Terdakwa dapat dibebaskan dari unsur tersebut".

3. MENGENAI UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN :

- Bahwa dalam kegiatan penyaluran, penilaian dan evaluasi sebelum Dana Subsidi BBM Terarah Tahun 2000 pada Koperasi Sabua Ade Kabupaten Dompu melalui Unit Simpan Pinjamnya telah dinyatakan lolos dan mendapatkan Dana Subsidi BBM Tahun 2000, sebelum dicairkan harus memenuhi ketentuan dan aturan Tim Pokja BBM Terarah Tahun 2000 adalah Susunan Pengurus Unit Simpan Pinjam adalah hasil Keputusan Rapat Pengurus KSU Sabua Ade Tgl 13

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



Oktober 2000, (petikan Berita Acara Rapat Nomor 019/KSU/XI/2000 tanggal 7 November 2000), dan surat pernyataan tanggung jawab tanggal 8 November 2000 nomor 020/KSU/XI/2000 adalah sebagai berikut; menunjuk Bukti Buku 1 (satu) lampiran 7 (tujuh) masing-masing telah menandatangani dan syah menurut hukum bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Replik Dakwaannya. Mengenai pindahnya Kantor KSU Sabua Ade itu adalah unsur penawaran dan kebutuhan dalam kegiatan operasionalnya dalam hal ini KSU Sabua Ade belum memiliki kantor tetap masih numpang di rumah Terdakwa dan saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan rusak dan tidak layak sebagai kantor KSU Sabua Ade, Terdakwa selaku pengurus mengangkat pengelola dalam hal ini bukan menunjuk saudara lhwan sebagai Pengelola dan saudari Rafni sebagai bendahara semuanya telah dirapatkan dalam satu kegiatan rapat Pengurus Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabua Ade dan telah mendapat persetujuan, dan pada Tgl 6 Desember 2000 sebagai Narasumber Ketua Tim Pokja BBM Terarah tahun 2000 Kab Dompus serta telah memenuhi syarat sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 terhadap Pasal 8 (ayat 1. 2), Pasal 11 (poin a,b) Pasal 12 (ayat 1), sebagaimana petunjuk teknis dari Tim Pokja BBM Terarah tahun 2000 yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan Dana BBM Terarah tahun 2000. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebelum mendakwakan Terdakwa tidak menelusuri sebagaimana tahapan-tahapan dalam pengelolaan Dana BBM yang dimaksud, secara alternatif telah melaksanakan penilaian sepihak tidak berdasarkan pada pernyataan yang sebenarnya.

- Bahwa terhadap saksi Ir. Azhari Nurdin, lhwan, Rafni yang memberikan Kesaksian di hadapan Majelis Hakim saat persidangan adalah pernyataan membohongi dirinya sendiri dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. mereka telah menandatangani daftar hadir dalam rapat tersebut, menandatangani absensi rapat dan selama kegiatan operasional BBM Terarah dilaksanakan, mereka telah menandatangani dan terlibat secara langsung. Dalam hal ini keterangan saksi dihadapan Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan bukti diperlihatkan di hadapan sidang majelis hakim dan saksi mengakuinya.



- Bahwa mengenai saksi Dra. Kartika Sari H.A. Landa bukan Kartika Sari. H. A. Landa pada kegiatan Dana BBM Terarah kapasitasnya bukan bendahara tapi sebagai saksi dan tidak pernah hadir dalam rapat kegiatan Unit Simpan Pinjam BBM Terarah, dengan dihadapkannya saksi Dra. Kartika sari H.A. Landa selaku Bendahara tidak dapat dibenarkan secara Hukum dan tidak mengetahui seluk beluk tentang pengelolaan Dana BBM Terarah dalam hal ini keterangan saksi dihadapan Majelis Hakim di persidangan tidak Syah dan telah membohongi dirinya dan tidak dibenarkan oleh Hukum.
- Bahwa menurut hemat Terdakwa karena unsur pertama dan unsur kedua tidak terpenuhi karena unsur ketiga erat hubungannya dengan unsur pertama dan unsur kedua maka dengan sendirinya unsur yang ketiga tidak terpenuhi pula maka Terdakwa dengan sendiri dibebaskan dari unsur yang ketiga tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade telah memenuhi tugas dan kewajiban dengan menyalurkan Dana Bantuan BBM kepada Anggota Koperasi dan telah pula mengembalikan kepada BRI sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) karena belum akhir batas waktu pembayarannya kepada BRI masih dalam tenggang waktu 10 (Sepuluh) tahun maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa saksi menerima pinjaman dari Koperasi Sabua Ade dan mengaku sebagai Anggota serta membenarkan tanda tangan pernyataan masuk sebagai Anggota Koperasi kemudian dalam hal pinjaman kepada Anggota dan Calon Anggotanya karena tidak ada ketentuan khusus yang melarang untuk diberikan kepada yang bukan Anggota maka dalam hal kasus ini Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam hal memberikan pinjaman kepada bukan Anggota (Masyarakat miskin Indonesia yang membutuhkannya).

4. MENGENAI UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA :

- Bahwa terhadap unsur inipun menurut Terdakwa adalah tidak terpenuhi maka Terdakwa dapat dibebaskan dari unsur tersebut sebab Dana Bantuan BBM Terarah Tahun 2000 telah disalurkan sesuai ketentuan, tidak ada penyimpangan dilakukan Terdakwa

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 339 K/PID.SUS/2009



terhadap Dana BBM Terarah Tahun 2000 yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sabua Ade pada Unit Simpan Pinjam telah memenuhi kewajiban untuk mengembalikan Dana kepada Bank sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), dari kewajiban Terdakwa belum dilunasi karena adanya piutang anggota yang belum memenuhi kewajibannya, penyimpangan pengurus, penyimpangan Petugas lapangan (kolektor), belum lewat masa waktu 10 (sepuluh) tahun maka Terdakwa belum waktunya untuk dapat dipersalahkan. Maka dengan demikian terhadap unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara menurut hemat Terdakwa tidak terpenuhi maka beralasan terdakwa dibebaskan terhadap unsur-unsur tersebut.

5. MENGENAI UNSUR JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SEBUAH PERBUATAN BERLANJUT :

- Bahwa terhadap unsur ini menurut hemat Terdakwa juga tidak terpenuhi dengan sempurna sebab :
Dana bantuan BBM terarah adalah digulirkan/dialurkan kepada Anggota, Calon Anggota maka pengertian berlanjut adalah pinjaman berlanjut karena digulirkan kepada masing-masing Anggota atau Calon Anggota bukan perbuatan melawan hukum karena merupakan ketentuan yang disalurkan kepada Anggota, Calon Anggota menurut batas waktu yang ditentukan dan oleh karena belum lewat masa waktu 10 (sepuluh) tahun yang ditentukan untuk dikembalikan kepada pihak Bank maka terhadap perbuatan ini Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, maka dengan demikian Terdakwa dapat dibebaskan terhadap unsur tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum. Lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa telah mencairkan dana bantuan BBM Terarah pada tahun 2000, yang disalurkan kepada 45 orang



penerima yang bukan anggota koperasi Sabua Ade secara bertahap dan berlanjut dari tahun 2000 s/d 2001 beberapa kali.

Sedang keberatan selanjutnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Drs. DJUMAL A. SAMAD alias Drs. A. JUMAL** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 30 Maret 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338